



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1009, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Revisi Anggaran.
Tahun 2013. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/PMK.02/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 32/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 telah diatur tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, pergeseran anggaran antar program, penghematan anggaran, realokasi anggaran termasuk pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang diblokir, serta pemberian penghargaan dan sanksi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan perubahan anggaran yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang perlu segera ditindaklanjuti;